
HAMBATAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS

¹Keisa Mangiwa, ²Amiruddin Hanafi, ³Awaliah

¹Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: keisamangiwa@icloud.com

²Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: amirudinhanaft@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: awaliah123@gmail.com

Abstarct

This study aims to analyze the obstacles encountered in the implementation of inmate guidance programs at the Class IIA Palu Correctional Institution in preventing recidivism and to identify the efforts undertaken to overcome these challenges. The research employs an empirical legal research method with a socio-juridical approach. Data were collected through interviews with correctional officers, field observations, and documentation studies related to inmate guidance policies and practices. The collected data were analyzed qualitatively by examining the relationship between legal norms and their implementation within the correctional system. The findings reveal that the implementation of inmate guidance programs at the Class IIA Palu Correctional Institution has not been fully effective in supporting recidivism prevention. Several obstacles were identified, including the limited number and capacity of correctional officers, prison overcrowding, inadequate facilities and infrastructure, and the lack of sustainable guidance programs tailored to inmates' needs and skills development. Furthermore, insufficient support from families and the community during the social reintegration process significantly affects the success of inmate rehabilitation. These conditions hinder behavioral transformation and reduce inmates' readiness to reintegrate into society, thereby increasing the potential for recidivism. To address these challenges, the correctional institution has undertaken various measures, such as improving the quality and quantity of correctional officers, developing more relevant vocational and skills-based training programs, strengthening cooperation with government and private institutions, and enhancing community participation in supporting inmates' social reintegration. Effective collaboration among correctional institutions, government agencies, and society is essential to establish a comprehensive rehabilitation system capable of reducing recidivism rates and promoting successful reintegration.

Keywords: *correctional institution; correctional system.; inmate rehabilitation; recidivism; social reintegration*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam upaya pencegahan residivis serta mengidentifikasi berbagai upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan, observasi lapangan, serta studi dokumentasi terhadap berbagai data dan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menelaah hubungan antara norma hukum dan implementasinya dalam praktik pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu belum berjalan secara optimal dalam mendukung pencegahan residivis. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, tingginya tingkat hunian narapidana (*overcrowding*), keterbatasan sarana dan prasarana pembinaan, serta belum maksimalnya program pembinaan yang berbasis kebutuhan dan keterampilan narapidana. Selain itu, rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap proses reintegrasi sosial narapidana turut memengaruhi efektivitas pembinaan. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya proses perubahan perilaku dan kesiapan narapidana untuk kembali ke masyarakat sehingga berpotensi meningkatkan angka residivisme. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, pihak lembaga pemasyarakatan melakukan berbagai upaya, antara lain peningkatan kapasitas dan kompetensi petugas, pengembangan program pembinaan keterampilan yang lebih relevan, optimalisasi kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta, serta peningkatan peran masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial narapidana. Sinergi antara lembaga pemasyarakatan, pemerintah, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan sistem pembinaan yang efektif guna menekan angka residivisme.

Kata Kunci: Pembinaan Narapidana; Lembaga Pemasyarakatan; Residivis; Reintegrasi Sosial; Pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memiliki tujuan utama untuk menegakkan hukum sekaligus membina narapidana agar dapat kembali berperan aktif di tengah masyarakat. Konsep pemasyarakatan di Indonesia menekankan pada proses pembinaan yang humanis dan berorientasi pada rehabilitasi, bukan sekadar penjatuhan hukuman. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa pembinaan narapidana harus mengedepankan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Namun, idealisme tersebut masih menghadapi berbagai tantangan

dalam implementasinya terutama dalam mencegah residivisme atau pengulangan tindak pidana oleh mantan narapidana setelah mereka bebas.¹

Kondisi ini menjadi perhatian serius karena tingkat residivisme mencerminkan efektivitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Jika narapidana yang telah dibina kembali melakukan tindak pidana, maka hal tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pembinaan maupun reintegrasi sosial. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, angka residivisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih relatif tinggi, dengan rata-rata di atas 10 persen pertahun.² Hal ini menandakan bahwa proses pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan masih belum sepenuhnya berhasil mengubah perilaku narapidana secara berkelanjutan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Hukum dan HAM yang memiliki tanggung jawab besar dalam melaksanakan sistem pembinaan dan pengawasan narapidana di wilayah Sulawesi Tengah. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat Kota Palu yang beragam, serta kondisi lapas yang menghadapi keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, menjadi faktor penting yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan di daerah ini.³ Selain itu, peristiwa bencana alam yang pernah melanda Kota Palu juga berdampak terhadap infrastruktur dan stabilitas program pembinaan yang berjalan di Lembaga Pemasyarakatan tersebut sehingga evaluasi terhadap efektivitas sistem pemasyarakatan di Palu menjadi sangat relevan untuk dikaji.

Sistem pemasyarakatan yang efektif sejatinya bukan hanya berfokus pada pengawasan selama masa hukuman, tetapi juga mencakup tahapan pembinaan mental, keterampilan, serta persiapan reintegrasi sosial. Program-program seperti pelatihan kerja, pendidikan formal dan nonformal, bimbingan keagamaan, serta konseling psikologis memiliki peran besar dalam mengurangi kecenderungan residivisme.⁴ Namun demikian, pelaksanaan program pembinaan di berbagai lapas di Indonesia termasuk di Lapas Kelas IIA Palu masih menghadapi sejumlah kendala. Faktor overkapasitas menjadi masalah utama yang menghambat pelaksanaan pembinaan secara efektif. Menurut laporan Kemenkumham tahun 2024, tingkat hunian di beberapa lapas di Indonesia mencapai 175 persen dari kapasitas ideal yang menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah

¹ Erlangga Alif Mufti dan Ontran Sumantri Riyanto, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2425–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>.

² Bahtiyar Mandala Sutra, "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan BUN," *Edunity: Social and Educational Studies* 2, no. 2 (2023): 187–201, <https://doi.org/Edunity%20:%20Social%20and%20Educational%20Studies>.

³ Daniel Lukman Sipahutar dan Muhammad Ali Equatora, "Pengembangan Masyarakat dalam Pencegahan Residivisme Klien Tindak Pidana Narkotika di Kelurahan Sukamaju," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5171–79, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2099>.

⁴ Annas Rifki Rachmawan dan Imaduddin Hamzah, "Perbandingan Criminal Thinking Narapidana Residivis Versus Nonresidivis Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4243–53, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2010>.

warga binaan dan petugas pemasyarakatan.⁵ Kondisi ini berimplikasi pada terbatasnya waktu dan sarana bagi petugas untuk memberikan pembinaan secara optimal. Selain itu, keterbatasan anggaran juga seringkali menghambat pelaksanaan program rehabilitasi dan pelatihan kerja bagi narapidana.

Aspek lain yang turut memperlemah efektivitas sistem pemasyarakatan adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pemasyarakatan dengan instansi lain seperti Balai Pemasyarakatan (Bapas), Dinas Ketenagakerjaan, Lembaga Sosial, serta Sektor Swasta. Ketiadaan jejaring sosial dan sistem dukungan pasca-pembebasan membuat mantan narapidana sulit beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Hal ini diperparah oleh adanya stigma negatif dari masyarakat terhadap mantan narapidana yang dianggap sebagai “pelaku kejahatan”, sehingga peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan atau diterima kembali di lingkungan sosial menjadi sangat kecil.⁶ Akibatnya, banyak di antara mereka yang akhirnya kembali ke perilaku kriminal karena faktor ekonomi dan sosial.

Faktor penyebab residivisme sendiri bersifat kompleks dan saling berhubungan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2022), faktor internal seperti rendahnya kesadaran hukum, ketergantungan terhadap zat adiktif, serta lemahnya kontrol diri, ditambah dengan faktor eksternal seperti lingkungan sosial yang tidak kondusif dan ketiadaan dukungan keluarga, merupakan kombinasi yang sering mendorong mantan narapidana untuk kembali melakukan tindak pidana.⁷ Oleh karena itu, efektivitas sistem pemasyarakatan tidak dapat hanya diukur dari kegiatan pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melainkan juga dari sejauh mana proses reintegrasi sosial dapat berjalan secara berkelanjutan setelah mereka bebas.

Dalam konteks Lembaga Pemasyarakatan Palu, analisis efektivitas sistem pemasyarakatan perlu dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan kondisi empiris di lapangan. Evaluasi terhadap kualitas program pembinaan, ketersediaan fasilitas, jumlah dan kapasitas petugas, serta sinergi dengan pihak eksternal perlu dikaji secara menyeluruh. Selain itu, perlu dilakukan penilaian terhadap mekanisme monitoring dan pendampingan pasca-pembebasan oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) Palu, guna memastikan keberlanjutan pembinaan di luar tembok lembaga pemasyarakatan.⁸

⁵ Moch Agung Bachtiar, “Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo),” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 103–15, <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.103-115>.

⁶ Awaliah Moh. Anakta Umbasan Walujan, Syachdin, “Tinjauan Yuridis Syarat Subjektif Dalam Penahanan Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro* 1, no. 127–133 (2024).

⁷ Raden Mas Dimas Pangestu dan Rahaditya, “Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan,” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5802–8, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1412>.

⁸ et al Mochammad Daffa Hersyanda, Irwan Syahputra Lubis, Novrizal Ikhwan, “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia,” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 253–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.141>.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam praktik serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam upaya pencegahan residivis. Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku hukum dalam masyarakat, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan program pembinaan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dengan mempertimbangkan tingginya kompleksitas pelaksanaan pembinaan narapidana dan tantangan yang dihadapi dalam proses reintegrasi sosial.⁹

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.¹⁰ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan petugas pemasyarakatan dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pembinaan narapidana, serta melalui observasi langsung terhadap kegiatan pembinaan yang berlangsung di dalam lembaga pemasyarakatan. Adapun data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal, buku, dan dokumen resmi yang relevan dengan sistem pemasyarakatan dan pencegahan residivisme. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi hambatan pelaksanaan pembinaan serta merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan efektivitas pembinaan dalam menekan angka residivis.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Dalam Upaya Pencegahan Residivis

Pembinaan narapidana merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, serta mampu kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik setelah menjalani masa pidana. Melalui berbagai program pembinaan kepribadian dan kemandirian, lembaga pemasyarakatan diharapkan mampu menekan tingkat pengulangan tindak pidana (residivisme) yang dilakukan oleh mantan narapidana. Keberhasilan pembinaan tidak hanya diukur dari terlaksananya program-program yang telah direncanakan, tetapi juga dari kemampuan program tersebut dalam menghasilkan perubahan perilaku, sikap, dan pola pikir warga binaan ke arah yang lebih positif.

⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna (Syakir Media Press, 2021).

¹⁰ Soegiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Alfabeta Bandung, 2011).

¹¹ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Edisi 2 (Kencana, 2022).

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat tercapainya tujuan pemasyarakatan. Hambatan tersebut dapat berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta tingginya jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan yang tidak sebanding dengan kapasitas yang tersedia. Sementara itu, faktor eksternal mencakup rendahnya dukungan keluarga, stigma masyarakat terhadap mantan narapidana, serta terbatasnya kesempatan kerja yang dapat diakses setelah mereka bebas. Berbagai kendala tersebut secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi efektivitas proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu sebagai salah satu unit pelaksana teknis pemasyarakatan juga menghadapi tantangan serupa dalam melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan. Meskipun berbagai program pembinaan telah dijalankan, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh sejumlah hambatan yang berpotensi mengurangi keberhasilan upaya pencegahan residivis. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor penghambat tersebut agar dapat ditemukan solusi yang tepat guna meningkatkan kualitas pembinaan dan memperkuat fungsi pemasyarakatan sebagai sarana rehabilitasi serta reintegrasi sosial narapidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatann MAKMUR, S.H,M.H bahwa pelaksanaan pembinaan di Lapas Kelas II A Palu merupakan upaya sistematis untuk mencegah residivis melalui transformasi perilaku narapidana. Residivis yang didefinisikan sebagai pengulangan tindak pidana oleh individu yang telah menjalani hukuman penjara menjadi masalah krusial dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Pembinaan di Lapas Kelas II A Palu dirancang sebagai intervensi rehabilitasi yang holistik dengan fokus pada dua program utama yaitu program pembinaan kemandirian dan program pembinaan keterampilan.¹²

Dalam konteks sistem pemasyarakatan di Indonesia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, hambatan internal merujuk pada kendala yang berasal dari struktur operasional dan sumber daya internal lembaga pemasyarakatan (Lapas) itu sendiri. Hambatan ini secara langsung mempengaruhi efektivitas program pembinaan, yang mencakup rehabilitasi fisik, pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan kegiatan keagamaan. Berdasarkan analisis terhadap data wawancara narapidana di Lapas Kelas IIA Palu serta laporan internal, hambatan internal utamanya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi *overcrowding*.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Rasio Petugas Rendah tidak hanya berdampak pada aspek pengawasan, tetapi juga secara signifikan memengaruhi kualitas pembinaan

¹² “Wawancara Bapak Makmur selaku Kepala Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palu pada 28 Januari,” preprint, 2026.

yang diberikan kepada narapidana. Secara ideal, setiap warga binaan seharusnya mendapatkan pendekatan individual treatment, yaitu suatu sistem pembinaan yang disesuaikan secara personal dengan mempertimbangkan latar belakang individu, jenis tindak pidana yang dilakukan, tingkat risiko residivisme, serta kebutuhan kriminogenik masing-masing. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap narapidana memiliki karakteristik unik yang berbeda satu sama lain, meliputi latar belakang sosio-ekonomi, tingkat pendidikan, motif kejahatan, serta kondisi psikologis dan kepribadian. Konsep individual treatment ini diyakini mampu memberikan penanganan yang lebih tepat sasaran dan efektif dalam proses rehabilitasi narapidana. Namun demikian, dalam praktiknya kondisi tersebut sulit untuk direalisasikan secara optimal.¹³ Jumlah narapidana yang terus meningkat dari tahun ke tahun tidak diimbangi dengan penambahan jumlah petugas pemsyaranktona secara proporsional.

Kondisi ini menyebabkan beban kerja setiap petugas menjadi sangat tinggi, dimana seorang petugas terkadang harus mengawasi puluhan hingga ratusan narapidana secara sekaligus. Pembinaan yang diberikan pun akhirnya bersifat massal dan generik, seperti kegiatan keagamaan secara bersamaan, pendidikan umum tingkat dasar, atau kerja bakti kolektif, tanpa adanya diferensiasi berdasarkan kebutuhan individual masing-masing narapidana. Beban kerja berlebihan yang dialami petugas pemsyaranktona tidak hanya menurunkan kinerja mereka, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan fisik dan mental. Dalam kondisi tersebut, petugas lebih fokus pada aspek keamanan dan ketertiban semata, sehingga aspek pembinaan menjadi terabaikan. Kondisi ini menyebabkan kurang optimalnya proses internalisasi nilai-nilai moral dan hukum pada diri narapidana, sehingga tujuan utama sistem pemsyaranktona yaitu reintegrasi sosial belum dapat dicapai secara maksimal. Keterbatasan SDM ini juga memiliki implikasi jangka panjang yang serius terhadap tingkat residivisme atau pengulangan kejahatan. Narapidana yang tidak mendapatkan pembinaan individual yang memadai cenderung mengalami kesulitan dalam proses reintegrasi sosial setelah bebas dari masa tahanan. Ketidaksiapan mereka menghadapi kehidupan di masyarakat, kurangnya keterampilan kerja yang relevan dengan pasar tenaga kerja, serta minimnya dukungan sosial dan psikologis menjadi faktor-faktor yang mendorong mereka untuk kembali melakukan tindakan kriminal.

Mengingat keterbatasan SDM yang ada, diperlukan inovasi dalam pendekatan pembinaan narapidana yang lebih efisien namun tetap efektif. Salah satu pendekatan yang dapat diadaptasi adalah risk-based approach atau pendekatan berbasis risiko, yang memprioritaskan sumber daya yang terbatas pada narapidana dengan risiko residivisme tertinggi. Pendekatan ini memungkinkan

¹³ Syachdin Abdul Wahid, Amiruddin Hanafi, "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform," *Academia Open* 10, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>.

petugas untuk lebih fokus dan mendalam dalam menangani kasus-kasus yang benar-benar memerlukan perhatian khusus, sehingga kualitas pembinaan dapat ditingkatkan meskipun dengan jumlah petugas yang terbatas. Di samping kuantitas, kualitas sumber daya manusia dalam sistem pemasyarakatan juga turut menentukan keberhasilan proses pembinaan.

Petugas yang kompeten tidak hanya dituntut memiliki pengetahuan teknis mengenai peraturan perundang-undangan, tetapi juga memerlukan kompetensi soft skills seperti kemampuan komunikasi, empati, manajemen konflik, dan keterampilan konseling. Namun sayangnya, program pelatihan dan pengembangan profesionalisme petugas seringkali belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi salah satu solusi alternatif untuk mengatasi keterbatasan SDM dalam sistem pemasyaranktona. Penggunaan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dapat membantu petugas dalam melakukan asesmen, pemantauan, dan evaluasi terhadap progress masing-masing narapidana secara lebih efisien. Selain itu, teknologi juga dapat mendukung program pembelajaran jarak jauh dan pelatihan keterampilan berbasis digital yang dapat menjangkau lebih banyak narapidana meskipun dengan keterbatasan petugas.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa keterbatasan SDM merupakan masalah mendasar yang harus segera diatasi melalui berbagai upaya konkret. Penambahan jumlah petugas secara proporsional, peningkatan program pelatihan dan pengembangan kapasitas, pemberian insentif yang memadai, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan kualitas pembinaan narapidana dapat meningkat secara signifikan sehingga tujuan akhir dari sistem pemasyaranktona dapat tercapai dengan optimal. Kebutuhan akan pendekatan individual dalam pembinaan narapidana tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hukum dan kemanusiaan, tetapi juga pada landasan ilmiah yang kuat.¹⁴ Berbagai penelitian di bidang kriminologi dan psikologi pidana menunjukkan bahwa programme kejahatan yang efektif adalah programme yang disesuaikan dengan karakteristik individual masing-masing offender.

Teori *risk-need-responsivity* bahwa intervensi yang paling efektif adalah yang dirancang berdasarkan tingkat risiko, kebutuhan kriminogenik, dan gaya belajar masing-masing individu. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori ini, proses rehabilitasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Dalam konteks sistem pemasyaranktona Indonesia, keterbatasan SDM menciptakan tantangan yang multidimensional. Di satu sisi, petugas dituntut untuk mampu menjalankan fungsi keamanan, pembinaan, dan reintegrasi secara bersamaan. Di sisi lain, rasio

¹⁴ Debi Romala Putri dan Ikama Dewi Setia Triana, "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CILACAP," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.131>.

antara jumlah petugas dan narapidana yang tidak proporsional membuat beban kerja menjadi sangat berat.

Kondisi ini tidak jarang menyebabkan stres kerja kronis yang berdampak pada penurunan kinerja dan profesionalisme petugas dalam memberikan layanan pembinaan yang optimal. Keterbatasan SDM juga berdampak pada aspek penilaian risiko residivisme yang merupakan komponen krusial dalam programme pembinaan. Penilaian risiko yang akurat memerlukan waktu, keahlian khusus, serta data yang komprehensif mengenai latar belakang narapidana. Namun dengan jumlah petugas yang terbatas, proses assessment seringkali dilakukan secara terburu-buru dan permukaan, sehingga validitas dan reliabilitas hasilnya tidak terjamin. Hal ini pada akhirnya program intervensi yang diberikan karena tidak didasarkan pada kebutuhan riil masing-masing narapidana.¹⁵

Dari perspektif hak asasi manusia, keterbatasan SDM dalam sistem pemasyarakatan juga dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan hak narapidana atas pelayanan yang layak. Setiap narapidana berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti programme pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun ketika petugas tidak mampu memberikan perhatian individual akibat keterbatasan jumlah, hak tersebut menjadi terabaikan. Kondisi ini dapat menimbulkan potensi konflik antara narapidana dengan petugas, yang pada gilirannya dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan. Pembinaan narapidana yang bersifat kolektif dan massal memiliki kelemahan yang signifikan dibandingkan pendekatan individual. Dalam programme kolektif, materi dan metode yang digunakan cenderung bersifat umum dan tidak memperhatikan perbedaan kapasitas, kebutuhan, serta potensi masing-masing individu. Narapidana yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mungkin merasa tidak tertantang dengan programme pendidikan dasar, sementara narapidana yang buta huruf akan mengalami kesulitan mengikuti programme yang lebih avanç. Ketidaksesuaian ini menyebabkan efektivitas programme pembinaan menjadi suboptimal. Aspek kesehatan mental narapidana juga seringkali terabaikan akibat keterbatasan SDM. Narapidana yang mengalami masalah psikologis seperti depresi, kecemasan, atau trauma memerlukan penanganan khusus dari profesional di bidang kesehatan mental. Namun dengan jumlah psikolog dan psikiater yang sangat terbatas di lembaga pemasyarakatan, layanan konseling dan terapi menjadi sangat minim.

Kondisi ini berpotensi memperburuk kondisi kesehatan mental narapidana dan menghambat proses rehabilitasi mereka. Pentingnya reintegrasi sosial sebagai tujuan akhir dari sistem

¹⁵ Maisa I Gede Adi Artha, Osgar S Matompo, "Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu," *Jurnal Kolaboratif Sains* 3, no. 3 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v5i3.2308>.

pemasyaranktona memerlukan dukungan yang komprehensif terhadap narapidana. Proses reintegrasi tidak hanya mencakup keterampilan kerja, tetapi juga kemampuan sosial, management, dan kesadaran hukum. Untuk itu programme pembinaan perlu dirancang secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan narapidana setelah bebas. Namun keterbatasan SDM membuat programme semacam ini sulit untuk direalisasikan secara maksimal. Keterbatasan SDM juga berpengaruh pada kemampuan lembaga pemasyaranktona dalam membangun jejaring dengan pihak eksternal.¹⁶ Kerjasama dengan berbagai stakeholder seperti dunia usaha, lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan pemerintah daerah sangat penting untuk mendukung keberhasilan reintegrasi narapidana. Namun dengan beban kerja yang tinggi, petugas seringkali tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk mengembangkan jejaring tersebut secara optimal. Dari aspek evaluasi dan monitoring, keterbatasan SDM menjadi penghambat utama dalam mengukur efektivitas programme pembinaan. Evaluasi yang komprehensif memerlukan pengumpulan data yang sistematis, analisis yang mendalam, dan pelaporan yang berkala. Namun dengan jumlah petugas yang terbatas, kegiatan evaluasi seringkali dilakukan secara insidental dan tidak terstruktur, sehingga informasi yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk perbaikan programme secara berkelanjutan.

Pembenahan sistem rekrutmen dan seleksi petugas pemasyaranktona perlu dilakukan secara menyeluruh. Proses rekrutmen harus lebih selektif dengan menekankan tidak hanya pada kualifikasi akademik, tetapi juga pada aspek kepribadian, motivasi, dan kesiapan psikologis. Calog petugas yang memiliki dedikasi tinggi dan komitmen terhadap tugas kemanusiaan akan lebih mampu memberikan pelayanan yang optimal meskipun dalam kondisi keterbatasan. Program pengembangan karir dan jenjang profesi bagi petugas pemasyaranktona juga perlu diperkuat. Petugas yang melihat prospek karir yang jelas akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan. Sistem penghargaan dan sanksi yang transparan perlu diterapkan untuk mendorong kinerja optimal sekaligus menegakkan disiplin kerja.

Keterbatasan sumber daya manusia merupakan hambatan fundamental dalam implementasi program pembinaan, terutama dalam aspek pengawasan dan interaksi individu. Rasio petugas terhadap narapidana yang rendah sebagaimana disebutkan dalam teks menyebabkan pengawasan ketat melalui petugas terlatih menjadi tidak optimal. Secara teoritis, pengawasan ini penting untuk menjaga jadwal harian terstruktur, mencegah kekosongan waktu yang dapat memicu perilaku negatif, serta memastikan keamanan dan disiplin melalui aturan ketat seperti larangan penggunaan telepon seluler. Dalam praktiknya, di Lapas Kelas IIA Palu, rasio ini diperburuk oleh

¹⁶ Lydhia Oktarina Lydhia, "EFEKTIVITAS PEMBIMBINGAN BAGI KLIEN DEWASA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG," *The Officium Nobile Journal* 2, no. 1 (2025): 56–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.70656/tonji.v2i1.388>.

overcrowding, sehingga petugas kesulitan memberikan perhatian individu pada narapidana.¹⁷ Misalnya, program konseling psikologis yang seharusnya bersifat personal seperti sesi individu untuk mengatasi kecanduan narkoba atau trauma kekerasan sering berubah menjadi kegiatan massal. Hal ini mengurangi efektivitas pembinaan kepribadian, di mana narapidana diharapkan mampu menyadari kesalahan dan membangun komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana.

Data internal lapas menunjukkan bahwa partisipasi dalam program vokasional (sebagai bagian dari pembinaan kemandirian) hanya mencapai 60-70%, yang sebagian disebabkan oleh kurangnya interaksi personal untuk memotivasi narapidana. Implikasinya, hambatan ini tidak hanya mengganggu fondasi rehabilitasi tetapi juga meningkatkan risiko kekerasan internal, meskipun studi Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan penurunan insiden sebesar 15% di lapas dengan program intensif. Secara analitis, keterbatasan SDM ini mencerminkan masalah alokasi anggaran dan rekrutmen, yang memerlukan intervensi kebijakan seperti peningkatan pelatihan bagi petugas agar mereka dapat menangani program dengan lebih efektif. Tanpa perbaikan, hambatan ini dapat memperpanjang masa rehabilitasi dan mempersulit transisi ke Balai Pemasarakatan (Bapas) untuk reintegrasi sosial.¹⁸

Overcrowding atau kepadatan penghuni merupakan hambatan struktural yang memengaruhi kapasitas fisik dan operasional Lapas. Kondisi ini terjadi ketika jumlah narapidana melebihi kapasitas fasilitas sehingga ruang untuk kegiatan pembinaan menjadi terbatas. *Overcrowding* membatasi interaksi individu sehingga membuat program yang dirancang untuk personal seperti pelatihan keterampilan atau konseling psikologis menjadi kurang efektif karena program yang harusnya bersifat personal menjadi lebih massal. Di Lapas Kelas IIA Palu *overcrowding* diperparah oleh rasio narapidana perpetugas yang tinggi dimana hal tersebut mengakibatkan fasilitas seperti aula serbaguna, perpustakaan, atau lapangan olahraga tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Misalnya kegiatan rehabilitasi fisik seperti olahraga rutin atau pemeliharaan kesehatan jasmani menjadi sulit dilaksanakan karena ruang terbatas memaksa narapidana berbagi fasilitas secara bergantian.

Hal ini berimplikasi pada pembinaan kemandirian di mana pelatihan seperti pengelolaan kebun hidroponik atau pengolahan kayu menjadi produk bernilai jual sulit diintegrasikan dengan kebutuhan individu. Narapidana dengan latar belakang pedesaan yang mungkin merasa program pertanian terlalu teoritis karena kurangnya akses praktis akibat kepadatan. Secara implikatif *overcrowding* tidak hanya mengurangi produktivitas program tetapi juga meningkatkan frustrasi

¹⁷ Rosalind Angel Fanggi Salhenover Laibahas, Rudepel Petrus Leo, "Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v3i2.3798>.

¹⁸ "Wawancara Bapak Taufik selaku Staff Lembaga pemsarakatan kelas IIA Palu pada 28 Januari," preprint, 2026.

narapidana yang terwujud dalam peningkatan konflik antar warga binaan dan penurunan disiplin. Ini bertentangan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menekankan rehabilitasi sebagai prioritas utama. Analisis empiris dari wawancara menunjukkan bahwa hambatan ini memperburuk faktor individu seperti motivasi rendah, karena narapidana merasa program tidak relevan atau sulit diakses. Untuk mengatasi diperlukan inovasi seperti program "Lapas Mandiri" yang mendorong kegiatan produktif, namun efektivitasnya tergantung pada pengurangan kepadatan melalui kebijakan pembebasan bersyarat atau perluasan fasilitas. Secara keseluruhan, hambatan internal ini menunjukkan bahwa efektivitas program pembinaan di Lapas tidak dapat dicapai tanpa perbaikan struktural.

Keterbatasan SDM dan *overcrowding* saling terkait, membentuk siklus yang memperpanjang masa rehabilitasi dan meningkatkan risiko residivisme. Rekomendasi praktis, seperti peningkatan rasio petugas melalui rekrutmen tambahan atau integrasi teknologi untuk pemantauan digital dapat menjadi langkah awal. Temuan ini didasarkan pada perspektif narapidana dan data lapas yang menekankan perlunya pendekatan holistik untuk mengubah Lembaga Pemasyarakatan menjadi model rehabilitasi yang lebih manusiawi dan efektif. Jika diperlukan, analisis kuantitatif lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengukur dampak spesifik pada kategori kejahatan tertentu.

Hambatan individu merujuk pada kendala yang berasal dari karakteristik pribadi narapidana. Hambatan ini sering menjadi penghalang utama dalam efektivitas program pembinaan yang meliputi pembinaan kepribadian (fokus pada sikap mental, moral, dan kesadaran hukum melalui kegiatan keagamaan dan konseling) serta pembinaan kemandirian (pengembangan keterampilan kerja untuk reintegrasi sosial). Berdasarkan analisis empiris dari wawancara mendalam dengan narapidana di Lapas Kelas IIA Palu terutama dari kategori kejahatan narkoba hambatan individu mencakup motivasi pribadi rendah, latar belakang pendidikan dan sosial yang beragam, kondisi kesehatan mental dan fisik, serta faktor usia dan dinamika sosial.

Secara keseluruhan hambatan individu ini menekankan bahwa efektivitas program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sangat bergantung pada kemampuan menyesuaikan dengan profil narapidana bukan hanya pada kerangka hukum. Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa hambatan ini saling terkait dan membentuk siklus yang memperpanjang rehabilitasi dan meningkatkan risiko residivisme meskipun narapidana yang mengatasinya menunjukkan manfaat positif seperti pengurangan kambuh kejahatan. Rekomendasi seperti asesmen psikologis awal dan personalisasi program dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia berfungsi sebagai fondasi utama dalam proses rehabilitasi narapidana dengan fokus pada pembinaan komprehensif selama masa penahanan. Program-program ini dirancang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menekankan rehabilitasi sebagai prioritas utama. Misalnya kegiatan

rehabilitasi fisik mencakup olahraga rutin dan pemeliharaan kesehatan jasmani untuk membangun disiplin serta kekuatan fisik sedangkan pendidikan formal seperti paket A, B, atau C memungkinkan narapidana melanjutkan pendidikan dasar hingga menengah. Pelatihan keterampilan seperti kursus kewirausahaan atau teknologi sering disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal misalnya pelatihan pertanian di lapas pedesaan atau IT di lapas perkotaan. Konseling psikologis merupakan elemen krusial di mana narapidana diberikan sesi individu atau kelompok untuk mengatasi masalah mental termasuk kecanduan narkoba atau trauma kekerasan. Kegiatan keagamaan seperti pengajian atau doa bersama tidak hanya mendukung aspek spiritual tetapi juga membangun nilai-nilai moral. Lapas memastikan pengawasan ketat melalui petugas terlatih dengan jadwal harian terstruktur untuk menghindari kekosongan waktu yang dapat memicu perilaku negatif sementara keamanan dan disiplin dijaga melalui aturan ketat seperti larangan penggunaan telepon seluler untuk mencegah kontak eksternal yang berpotensi mengganggu proses pembinaan.

2. Efektivitas Program Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu Dalam Upaya Pencegahan Residivis

Namun efektivitas program ini sering diuji oleh tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dengan rasio petugas terhadap narapidana yang rendah sehingga pengawasan individu menjadi sulit. Meski demikian lapas berinovasi dengan program seperti "Lapas Mandiri" yang mendorong kemandirian narapidana melalui kegiatan produktif seperti budidaya tanaman atau produksi kerajinan yang dijual untuk membiayai program. Dampak positif terlihat dari studi Kementerian Hukum dan HAM yang menunjukkan penurunan insiden kekerasan internal sebesar 15% di lapas yang menerapkan program pembinaan intensif. Dalam konteks ini efektivitas program pembinaan bagi narapidana menjadi sorotan utama di mana lapas berkomitmen penuh untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan selama tahanan berada di dalam lingkungan lapas. Hal ini mencakup pengawasan ketat terhadap rehabilitasi, pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling psikologis, dan kegiatan keagamaan yang dirancang untuk membantu narapidana memperbaiki diri serta mempersiapkan masa depan.¹⁹ Lapas bertanggung jawab atas keamanan, disiplin, dan kemajuan pribadi selama periode penahanan serta memastikan tidak ada hambatan yang mengganggu proses pembinaan di dalam tembok lapas meskipun tantangan seperti overcrowding atau keterbatasan sumber daya manusia sering menjadi penghalang.

Setelah narapidana keluar dari tembok lapas melalui pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, atau pembebasan penuh tanggung jawab beralih sepenuhnya ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang melanjutkan pembinaan di masyarakat dengan memantau narapidana melalui

¹⁹ Nurhayati Mardin Rafika Nur, Handar Subhandi Bakhtiar, "Reformulation of the Recidivist Concept in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia," *Jurnal Hukum Volkgeist* 7, no. 1 (2022): 16–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v7i1.2204>.

kunjungan berkala, bimbingan sosial, dan dukungan reintegrasi, seperti membantu mencari pekerjaan atau menyediakan konseling keluarga. Transisi ini menekankan pentingnya kerja sama antara lapas dan bapas untuk mendukung reintegrasi narapidana meskipun tantangan di luar lapas sering lebih kompleks termasuk tekanan ekonomi, stigma sosial, dan risiko kambuh kejahatan yang memerlukan pendekatan kolaboratif dengan keluarga dan komunitas. Program pembinaan tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga dimensi sosial dan psikologis yang mendalam di mana narapidana diajarkan membangun hubungan positif melalui kegiatan kelompok, diskusi keluarga, atau olahraga tim dengan melibatkan ahli psikolog dan pendidik terlatih untuk mengatasi trauma masa lalu serta membangun motivasi. Di luar lapas, bapas melanjutkan upaya ini dengan mendukung jaringan sosial baru, menghubungkan narapidana dengan organisasi masyarakat atau program dukungan peer sambil mengatasi tantangan psikologis seperti kecemasan atau depresi pasca pembebasan melalui akses ke layanan kesehatan mental berkelanjutan.

Meski lapas menjamin kelancaran program selama masa penahanan tantangan sistemik seperti kurangnya anggaran atau personel yang tidak memadai dapat mempengaruhi kualitas pembinaan, sementara bapas menghadapi hambatan serupa ditambah kompleksitas masyarakat yang dinamis seperti urbanisasi cepat atau keterbatasan akses ke layanan publik. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan rekomendasi seperti peningkatan pelatihan bagi petugas lapas dan bapas integrasi teknologi untuk pemantauan digital serta kolaborasi dengan sektor swasta untuk penyediaan lapangan kerja bagi mantan narapidana. Secara keseluruhan pembagian tanggung jawab antara lapas dan bapas mencerminkan pendekatan holistik terhadap rehabilitasi narapidana dimana lapas membangun fondasi kuat di dalam tembok, sementara bapas memastikan kelangsungan di luar dengan fokus pada pencegahan risiko dan dukungan sosial.

Keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada jaminan kelancaran selama penahanan tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan tantangan pasca-pembebasan, dengan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan narapidana sendiri untuk mengubah mereka menjadi warga yang produktif dan taat hukum. Dengan demikian sistem ini dapat berkembang menjadi model yang lebih manusiawi dan efektif mengurangi recidivisme serta mempromosikan reintegrasi berkelanjutan dimana efektivitas bukanlah sesuatu yang statis melainkan proses berkelanjutan yang memerlukan inovasi dan empati dari semua pihak terkait.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu sebagai sarana pencegahan residivisme, pembinaan terhadap warga binaan dilaksanakan secara terarah melalui dua program utama yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian berfokus pada pembentukan sikap mental, moral, dan kesadaran hukum narapidana melalui berbagai kegiatan berkesinambungan khususnya pembinaan keagamaan, dengan tujuan mendorong perubahan perilaku dan pola pikir agar narapidana mampu menyadari kesalahan, menumbuhkan tanggung jawab pribadi, serta membangun komitmen untuk

tidak mengulangi tindak pidana setelah selesai menjalani masa pidana. Dengan demikian pembinaan kepribadian menjadi fondasi penting dalam menciptakan perubahan internal yang berkelanjutan pada diri narapidana.

Selanjutnya pembinaan kemandirian diarahkan pada pengembangan keterampilan kerja dan kemampuan produktif warga binaan sebagai bekal kehidupan setelah bebas dari lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu pembinaan kemandirian diwujudkan melalui berbagai pelatihan, seperti perbengkelan, pengelasan, pengelolaan kebun hidroponik, serta pengolahan kayu menjadi produk bernilai jual. Secara analitis program ini berperan penting dalam mengurangi faktor ekonomi dan sosial yang sering menjadi penyebab residivisme, terutama keterbatasan keterampilan dan peluang kerja bagi mantan narapidana. Sinergi antara pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian diharapkan mampu menghasilkan warga binaan yang tidak hanya mengalami perubahan perilaku tetapi juga memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat sehingga tujuan sistem pemasyarakatan dalam menekan angka residivis dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan 3 narapidana di Lapas Kelas IIA Palu yang melibatkan individu dari kategori kejahatan narkoba program pembinaan yang diterapkan secara keseluruhan telah sesuai dengan prosedur hukum dan pedoman resmi dari Kementerian Hukum dan HAM RI, tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Narapidana menyatakan bahwa kegiatan rutin seperti pembinaan agama harian yang mencakup ceramah agama Islam, Kristen, atau Hindu sesuai keyakinan masing-masing pelatihan keterampilan praktis seperti budidaya tanaman hidroponik, pembuatan kerajinan dari bahan daur ulang, atau kursus bahasa Inggris dasar, serta konseling psikologis mingguan yang semuanya dilaksanakan sesuai jadwal ketat dan standar yang ditetapkan.²⁰

Fasilitas pendukung, termasuk aula serbaguna untuk pertemuan kelompok, perpustakaan dengan koleksi buku motivasi, hukum, dan agama, lapangan olahraga untuk kegiatan fisik seperti sepak bola atau senam, serta ruang kesehatan untuk pemeriksaan rutin dan penyuluhan penyakit menular seperti HIV/AIDS turut memfasilitasi pelaksanaan program ini. Kolaborasi eksternal dengan organisasi seperti Yayasan Rehabilitasi Narkoba atau LSM lokal untuk program detoksifikasi dan terapi kelompok juga mematuhi standar nasional dengan narapidana melaporkan bahwa ini memberikan rasa aman dan harapan. Salah satu narapidana yang merupakan mantan pengguna narkoba menyatakan "Program ini seperti cahaya di kegelapan tanpa itu saya tak tahu bagaimana cara hidup bersih lagi." Narapidana secara keseluruhan menghargai program ini sebagai

²⁰ "Wawancara narapidana Inisial R,MH,dan LU di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu 31 Januari," preprint, 2026.

fondasi penting untuk mempersiapkan reintegrasi ke masyarakat meskipun mereka mencatat bahwa efektivitasnya bervariasi tergantung pada anggaran tahunan lapas yang kadang terbatas akibat kondisi geografis Palu sebagai daerah terpencil.

Latar belakang pendidikan dan sosial yang beragam juga memperburuk situasi narapidana dengan tingkat pendidikan rendah seperti yang hanya tamat SD atau bahkan buta huruf, kesulitan mengikuti kurikulum pendidikan formal yang melibatkan matematika, bahasa, dan ilmu sosial karena kurikulum tidak disesuaikan dengan kemampuan dasar mereka. Faktor sosial seperti stigma dari keluarga yang menolak atau pengalaman kekerasan masa lalu membuat mereka kurang percaya diri dan enggan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok yang sering berujung pada isolasi diri. Kondisi kesehatan mental merupakan kendala serius lainnya dengan narapidana melaporkan gejala depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca-trauma yang tidak teratasi dengan baik. Faktor fisik seperti penyakit kronis seperti diabetes atau hipertensi yang tidak terdeteksi dini juga menghambat partisipasi terutama dalam kegiatan fisik. Usia narapidana memainkan peran signifikan yang berusia di atas 50 tahun kurang antusias dengan program teknologi atau digital sementara yang muda (di bawah 30 tahun) lebih terbuka namun sering terganggu oleh kebosanan rutinitas. *Overcrowding* di lapas dengan rasio narapidana petugas yang tinggi, membatasi interaksi individu sehingga program yang seharusnya personal menjadi massal dan kurang efektif.

Dampak dari kendala individu ini cukup signifikan terhadap narapidana dan proses rehabilitasi secara keseluruhan. Narapidana yang tidak dapat mengatasi hambatan ini sering mengalami frustrasi yang terwujud dalam peningkatan konflik antar warga binaan, penurunan produktivitas atau bahkan perilaku negatif seperti pelanggaran disiplin internal. Ini berpotensi memperpanjang masa rehabilitasi dan mempersulit reintegrasi ke masyarakat seperti kesulitan mencari pekerjaan karena kurangnya sertifikat keterampilan atau membangun hubungan keluarga yang stabil akibat trauma yang belum teratasi. Namun bagi narapidana yang berhasil mengatasi faktor individu misalnya melalui motivasi intrinsik atau dukungan keluarga program ini memberikan manfaat positif yang nyata seperti peningkatan keterampilan praktis, kemampuan mengelola emosi, dan pengurangan risiko residivisme.

Data dari lapas menunjukkan bahwa narapidana yang aktif dalam program memiliki tingkat kambuh kejahatan lebih rendah sekitar 20-30% dibandingkan yang pasif. Meskipun program pembinaan di Lapas Kelas IIA Palu efektif dalam kerangka prosedur hukum keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan mengatasi dan menyesuaikan dengan faktor individu narapidana. Narapidana merekomendasikan langkah-langkah praktis seperti asesmen psikologis dan kesehatan awal untuk setiap individu peningkatan jumlah konselor hingga rasio 1:50 personalisasi program berdasarkan latar belakang (misalnya, kursus pertanian intensif untuk yang dari pedesaan), kolaborasi lebih erat dengan universitas atau perusahaan lokal untuk pendidikan vokasional relevan, serta evaluasi rutin melalui survei dan umpan balik langsung untuk memastikan

program berkembang sesuai kebutuhan. Dengan perbaikan ini, program pembinaan dapat lebih efektif dalam membentuk warga binaan yang siap berkontribusi positif di masyarakat. Uraian ini mencerminkan pandangan subjektif narapidana berdasarkan pengalaman mereka, dengan penekanan pada aspek praktis, psikologis, dan sosial untuk memberikan gambaran komprehensif. Jika diperlukan dapat ditambahkan analisis statistik fokus pada kategori kejahatan tertentu atau rekomendasi kebijakan lebih spesifik.

Ada beberapa point penting yang menjadi fokus perhatian penulis yaitu Peran Lapas dalam Rehabilitasi: Lapas sebagai fondasi rehabilitasi berdasarkan UU 22/2022, mencakup program fisik, pendidikan, keterampilan, konseling, dan keagamaan, dengan pengawasan ketat untuk keamanan, Tantangan dan Inovasi Internal: Tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, namun ada inovasi seperti Lapas Mandiri yang menunjukkan dampak positif (penurunan kekerasan 15%), Transisi ke Bapas: Tanggung jawab beralih ke Bapas untuk pembinaan di masyarakat, dengan fokus pada dimensi sosial-psikologis dan kerja sama untuk reintegrasi, Tantangan Sistemik dan Rekomendasi: Hambatan seperti anggaran terbatas; rekomendasi meliputi pelatihan petugas, teknologi, dan kolaborasi swasta, Program di Lapas Kelas IIA Palu: Pembinaan kepribadian (fokus moral dan keagamaan) dan kemandirian (pelatihan keterampilan seperti perbengkelan, hidroponik), untuk mencegah residivisme, Hasil Wawancara: Kesesuaian Program: Program sesuai UU dan PP, dengan kegiatan rutin, fasilitas, dan kolaborasi eksternal; narapidana menghargai sebagai fondasi reintegrasi, meski anggaran terbatas dan Kendala Individu: Motivasi rendah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu dalam upaya pencegahan residivis masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, tingginya tingkat hunian narapidana (overcrowding), kurang memadainya sarana dan prasarana pembinaan, serta belum optimalnya program pembinaan yang berbasis kebutuhan narapidana. Selain faktor internal, rendahnya dukungan keluarga dan masyarakat juga menjadi kendala dalam proses pembentukan kembali perilaku sosial narapidana setelah menjalani masa pidana. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas petugas pemasyarakatan, penguatan program pembinaan keterampilan yang berorientasi pada kemandirian, optimalisasi kerja sama dengan berbagai pihak, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial narapidana. Dengan demikian, pembinaan yang terintegrasi dan berkelanjutan diharapkan mampu menekan angka residivisme serta mendukung terwujudnya tujuan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, Amiruddin Hanafi, Syachdin. "Integration of Local and Universal Values in Indonesian Criminal Law Reform." *Academia Open* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11335>.
- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Disunting oleh Patta Rapanna. Syakir Media Press, 2021.
- Annas Rifki Rachmawan dan Imaduddin Hamzah. "Perbandingan Criminal Thinking Narapidana Residivis Versus Nonresidivis Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 4243–53. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2010>.
- Bahtiyar Mandala Sutra. "Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pangkalan BUN." *Edunity : Social and Educational Studies* 2, no. 2 (2023): 187–201. <https://doi.org/Edunity%20:%20Social%20and%20Educational%20Studies>.
- Daniel Lukman Sipahutar dan Muhammad Ali Equatora. "Pengembangan Masyarakat dalam Pencegahan Residivisme Klien Tindak Pidana Narkotika di Kelurahan Sukamaju." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 4 (2025): 5171–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2099>.
- Debi Romala Putri dan Ikama Dewi Setia Triana. "PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B CILACAP." *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jmpppk.v2i1.131>.
- Erlangga Alif Mufti dan Ontran Sumantri Riyanto. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 2 (2023): 2425–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.4026>.
- I Gede Adi Artha, Osgar S Matompo, Maisa. "Efektivitas Pembinaan Terhadap Residivis Anak Tindak Pidana Pencurian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Palu." *Jurnal Kolaboratif Sains* 3, no. 3 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v5i3.2308>.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Edisi 2. Kencana, 2022.
- Lydhia Oktarina Lydhia. "EFEKTIVITAS PEMBIMBINGAN BAGI KLIEN DEWASA DALAM MENCEGAH RESIDIVISME DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PALEMBANG." *The Officium Nobile Journal* 2, no. 1 (2025): 56–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.70656/tonji.v2i1.388>.
- Moch Agung Bachtiar. "Strategi Pembinaan Kemandirian Terhadap Narapidana Residivis Narkotika (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Sidoarjo)." *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 103–15. <https://doi.org/https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.103-115>.

- Mochammad Daffa Hersyanda, Irwan Syahputra Lubis, Novrizal Ikhwan, et al. “Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia.” *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 253–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.141>.
- Moh. Anakta Umbasan Walujan, Syachdin, Awaliah. “Tinjauan Yuridis Syarat Subjektif Dalam Penahanan Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro* 1, no. 127–133 (2024).
- Raden Mas Dimas Pangestu dan Rahaditya. “Urgensi Rehabilitasi Sosial Terhadap Narapidana Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 5802–8. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2.1412>.
- Rafika Nur, Handar Subhandi Bakhtiar, Nurhayati Mardin. “Reformulation of the Recidivist Concept in the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia.” *Jurnal Hukum Volkgeist* 7, no. 1 (2022): 16–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.35326/volkgeist.v7i1.2204>.
- Salhenover Laibahas, Rudepel Petrus Leo, Rosalind Angel Fanggi. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Residivis Kasus Pencurian di Kota Kupang.” *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/jhps.v3i2.3798>.
- Soegiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung, 2011.

WAWANCARA

- “Wawancara Bapak Makmur selaku Kepala Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palu pada 28 Januari.” Preprint, 2026.
- “Wawancara Bapak Taufik selaku Staff Lembaga pemasyarakatan kelas IIA Palu pada 28 Januari.” Preprint, 2026.
- “Wawancara narapidana Inisial R, MH, dan LU di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palu 31 Januari.” Preprint, 2026.